



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 404 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 100
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa program Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD di daerah;
- b. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, tidak sesuai lagi dengan susunan tim sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

h.a

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran

2018 (Lembar Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);

14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Manajemen Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.

KEDUA : Membentuk Tim Manajemen Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan tim manajemen sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Tim Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. merencanakan, memonitoring pelaksanaan program BOP PAUD di desa/lembaga yang menjadi sasaran program;
- b. memberikan masukan, saran tentang pelaksanaan program BOP PAUD kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- c. melakukan evaluasi tentang sejauh mana keberhasilan dan kendala yang dihadapi di lapangan dalam pelaksanaan program BOP PAUD dimaksud.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

- KELIMA : Tim manajemen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 November 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;*
- 2. Direktur Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;*
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu*
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 7. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 8. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 9. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 404 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
MANAJEMEN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	BUPATI/Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	PELINDUNG	
2	Pt/Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	PENASEHAT	
3	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PENGARAH	
4	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PENANGGUNGJAWAB	
5	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	KETUA	
6	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN, SARANA DAN PRASARANA	WAKIL KETUA	
7	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN	SEKRETARIS	
8	DEPI ROSITA, S.Sos/STAF BIDANG PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	BENDAHARA	
9	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PENGEMBANGAN KARAKTER	ANGGOTA	
10	SUPARDIN NURSI, S.IP/STAF BIDANG PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	ANGGOTA	
11	NURLAELA IBAAD, S.Pd/STAF BIDANG PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	ANGGOTA	

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


Pt. RAIS D. ADAM